

**PERJANJIAN KERJA SAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)
ANTARA
FAKULTAS FALSAFAH DAN PERADABAN
UNIVERSITAS PARAMADINA
DENGAN
KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA
TENTANG
TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : **SI-003/FFP/UPM/IX/2024**
Nomor : **005/MoA/KIP-DKI/IX/2024**

Pada hari ini Senin, tanggal tiga puluh, bulan September, tahun dua ribu dua puluh empat (30/9/2024), bertempat di Jakarta, telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS)/*Memorandum of Agreement* (selanjutnya disebut "MoA"), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Tatok Djoko Sudiarto, MIB** : Sebagai **Dekan Fakultas Falsafah dan Peradaban Universitas Paramadina** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Falsafah dan Peradaban Universitas Paramadina** berkedudukan di Jl. Raya Mabas Hankam Kav 9, Setu, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 13880. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Harry Ara Hutabarat, S.H., M.H** : Sebagai **Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta**, yang berkedudukan di Gedung Graha Mental Spiritual Lt. 7, Jl. Awaludin II No. 1, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut sebagai **PIHAK**.

PARA PIHAK sepaham dan setuju mengikatkan diri dalam MoA untuk bekerja sama berlandaskan prinsip kemitraan dan saling membantu untuk memberi manfaat dalam rangka pengembangan fungsi kelembagaan masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN DAN SIFAT

- (1) Tujuan dibuatnya MoA ini adalah dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kerja sama yang diselenggarakan oleh **PARA PIHAK** serta mempererat hubungan institusional antara Fakultas Falsafah dan Peradaban Universitas Paramadina dan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.
- (2) MoA ini bersifat kolaboratif yang saling memperkuat karena dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan masing-masing lembaga.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok **PARA PIHAK**, akan saling membantu melaksanakan berbagai program kerja sama dengan memanfaatkan sumberdaya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Program-program dalam MoA yang akan dilaksanakan antara lain:
 - a. Program Magang Mahasiswa di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Perbantuan/tukar menukar Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai narasumber dan/atau pengajar/fungsional;
 - c. Penyelenggaraan Seminar atau Konferensi Ilmiah;
 - d. Pengembangan Kurikulum/Program Bersama;
 - e. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - f. Sosialisasi program-program Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta di Universitas Paramadina.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Dalam rangka pelaksanaan MoA ini **PARA PIHAK** menyediakan sarana, jasa, dan dana yang tersedia pada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan untuk melaksanakan program kerja sama.
- (2) Hak dan kewajiban ini akan dimusyawarahkan bersama dengan pengertian bahwa penggunaan sarana, jasa, dan dana tersebut didasarkan pada perhitungan yang teliti sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing.

H
h

PASAL 4 PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul dari dilaksanakannya Pasal 2 ayat (2) huruf (a) menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing Mahasiswa yang magang tersebut.
- (2) Segala biaya yang timbul dari dilaksanakannya Pasal 2 ayat (2) huruf (b) sampai dengan huruf (f), menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan hak, kewajiban, dan kewenangannya masing-masing secara proporsional dan/atau sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan masing-masing **PARA PIHAK**.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) MoA ini, mulai berlaku sejak ditandatangani bersama pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang, dan/atau diubah, maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu pihak bermaksud memperpanjang atau mengakhiri MoA ini, maka harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lain sebelum berakhir masa berlakunya MoA ini.

PASAL 6 PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan MoA dan pelaksanaannya lebih lanjut harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang untuk itu dan dapat dikirimkan atau disampaikan secara langsung dan/atau melalui jasa kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tanda tangan penerima) atau dikirim melalui surat elektronik kepada alamat-alamat dibawah ini :

PIHAK PERTAMA

Direktorat Kerjasama, Pemasaran, dan Hubungan Alumni

Alamat : Jl. Raya Mabes Hankam Kav 9, Setu, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 13880
Telepon : +62 815-918-1190
U.P. : Direktur Kerjasama, Pemasaran, dan Hubungan Alumni
E-mail : **div.kerjasama@paramadina.ac.id**

PIHAK KEDUA

Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Jakarta

Alamat : Gedung Graha Mental Spiritual Lt. 7, Jl. Awaludin II No. 1, Tanah Abang, Jakarta Pusat. 10230
Telepon : 021 – 3911975
U.P. : Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta
E-mail : **kip@jakarta.go.id**

Handwritten signature and initials in blue ink.

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari yang tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing Pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan maka surat menyurat dan/atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan semestinya dengan dikirimkannya atau disampaikan secara langsung dan/atau melalui jasa kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tanda tangan penerima) atau dikirimkannya melalui surat elektronik (*e-mail*).
- (4) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab Pihak yang mengubah alamat.

PASAL 7 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam MoA ini akan dituangkan kemudian dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** yang akan diatur dan dimusyawarahkan kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari MoA ini.
- (2) Setiap permasalahan yang timbul sebagaimana akibat pelaksanaan kerja sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (3) MoA ini ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada **PARA PIHAK**, masing-masing 1 (satu) rangkap.

**PIHAK PERTAMA,
Fakultas Falsafah dan Peradaban
Universitas Paramadina**



Dr. Tatok Djoko Sudiarto, MIB
Dekan

**PIHAK KEDUA,
Komisi Informasi
Provinsi DKI Jakarta**



Harry Ara Hutabarat, S.H., M.H.
Ketua